



PUTUSAN

Nomor 802/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir malang, 25 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Alamat Kerja Shantin Hongkong , dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Khoirul Anwar, S.H.. M.H. pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. raden Prajitno RT.12 RW.02 Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** Khoirulanwarmalang@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 452/Kuasa/01/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 22 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir malang, 03 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari itu juga Nomor 802/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomer : 0688/020/X/2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga (ba'da dukhul) seperti layaknya suami isteri, rukun dan damai dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Malang dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, NIK : 3507131110160001, Tempat/tanggal lahir : Malang, 11 Oktober 2016, Umur 8 tahun.
3. Bahwa setelah rumah tangga tersebut semula berjalan baik, rukun dan harmonis kurang lebih 13 tahun, kemudian pada awal tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafka.
 - b. Tergugat tidak perhatian dan menghargai Penggugat.
 - c. Tergugat sering kasar dan berkata kata yang menyakitkan hati Penggugat.
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2019 atau selama 4 tahun 8 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat pulang ke rumah saudaranya seperti alamat tersebut di atas.
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.802/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang di maksud oleh tujuan perkawinan.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk di periksa Perkaranya dan di Adili, selanjutnya Memutus yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Su'ghro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.
4. Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khoirul Anwar, S.H.. M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 23 Januari 2024, 31 Januari 2024, 07 Februari 2024 dan 14 Februari 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.802/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan, nomor B-006/Kua.13.35.12/Pw.01/01/2024 tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3507136501940001 tanggal 26-06-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang selama 13 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang berkerja sehingga ekonomi kurang serta Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada Mei tahun 2019, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.802/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 18 bulan hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah masalah ekonomi kurang Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada Mei tahun 2019, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 18 bulan hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.802/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor /Kuasa/01/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Desember 2023, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Khoirul Anwar, S.H.. M.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.802/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.802/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 18 bulan hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat telah diupayakan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والأثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
نوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طاعة بائة

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.802/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.802/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SHOBRIN, M.H.

Panitera Pengganti,

SUTAJI, S.H., M.H.

DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	72.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Sumpah	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 352.000,00

(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.802/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg